



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 871/Kep.810A-BKPSDM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 871/Kep.755-BKPSDM/2019

TENTANG

PENETAPAN FORMASI/KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 871/Kep.755-BKPSDM/2019 tentang Penetapan Formasi/Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 508 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1206/M.SM.01.00/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Persetujuan Usulan Revisi/Perubahan Lokasi Penempatan CPNS Formasi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 871/Kep.755-BKPSDM/2019 tentang Penetapan Formasi/Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **24 November 2020**

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 871/Kep.810A-BKPSDM/2020

TANGGAL : 24 November 2020

PERIHAL : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 871/Kep.755-BKPSDM/2019 TENTANG PENETAPAN FORMASI/KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PERUBAHAN UNIT KERJA PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN		KETERANGAN
				SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH SELURUHNYA			17			
2.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	SUB BAGIAN PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH	
4.	ANALIS HUMAS	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PUBLIC RELATION	2	SUB BAGIAN PROTOKOL PADA BAGIAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DAERAH	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	
5.	ANALIS KOMPETENSI	S-1 PSIKOLOGI	1	SUB BIDANG MUTASI DAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER DAN PROMOSI APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
6.	ANALIS PARIWISATA	S-1 PARIWISATA	1	SEKSI KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN		KETERANGAN
				SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5	6	7
7.	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
8.	PENGAWAS INDUSTRI	S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	SEKSI BINA SENTRA INDUSTRI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
9.	PENGELOLA DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN	D-III PERPAJAKAN	1	SUB BIDANG BPHTB PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
10.	PENGELOLA PAJAK DAERAH	D-III AKUNTANSI	1	SEKSI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN	SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
11.	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	D-III KEPEGAWAIAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	SUB BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SUB BIDANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
14.	PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	SEKSI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Formasi Khusus Penyandang Disabilitas
16.	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI	D-III AKUNTANSI	1	SEKSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA	
17.	PENYULUH WISATA	S-1 PARIWISATA	1	SEKSI PENGELOLAAN PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	SEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN		KETERANGAN
				SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5	6	7
18.	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 AKUNTANSI	1	SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES	
19.	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	SEKSI PERBENDAHARAAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA	
	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	SEKSI PERBENDAHARAAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIDERES	

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI